

**SALINAN**



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 193 TAHUN 2019  
TENTANG  
TIM PENANGGUNG JAWAB REFORMASI BIROKRASI  
SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dilakukan reformasi birokrasi;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang meliputi 8 (delapan) area perubahan pada Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dibentuk Tim Penanggung Jawab Reformasi Birokrasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Penanggung Jawab Reformasi Birokrasi Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

2. Peraturan...

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2017 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1536);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENANGGUNG JAWAB REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penanggung Jawab Reformasi Birokrasi Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penanggungjawab Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari Kelompok Kerja:

1. Manajemen Perubahan;
2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Penataan dan Penguatan Organisasi;
4. Penataan Tatalaksana;
5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
6. Penguatan Akuntabilitas;
7. Penguatan Pengawasan; dan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KETIGA : Tim Penanggungjawab Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) unit Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juli 2019

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

 PRIBUDIARTA NUR SITEPU

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 193 TAHUN 2019  
TENTANG  
TIM PENANGGUNG JAWAB REFORMASI  
BIROKRASI SEKRETARIAT KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK

**PENANGGUNG JAWAB REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

No	Tim Penanggung Jawab RB	Kedudukan Dalam Tim
<b>Pengarah</b>		
1.	Sekretaris Kementerian	Pengarah
2.	Kepala Biro Hukum dan Humas	Anggota
3.	Kepala Biro Perencanaan dan Data	Anggota
4.	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
<b>Kelompok Kerja Manajemen Perubahan</b>		
1.	Kepala Bagian Publikasi dan Media	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Analisis Media	Sekretaris
3.	Kepala Sub Bagian Publikasi dan Pers	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Protokol	Anggota
5.	Pelaksana pada Bagian Publikasi dan Media	Anggota
<b>Kelompok Kerja Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>		
1.	Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	Sekretaris
3.	Kepala Sub Bagian Advokasi dan Analisis Hukum	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan	Anggota
5.	Pelaksana pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	Anggota
<b>Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi</b>		
1.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Organisasi	Sekretaris
3.	Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Anggota

<b>Kelompok Kerja Penataan Tatalaksana</b>		
1.	Kepala Bagian Keuangan dan Tata Usaha	Ketua
2.	Kepala Bagian Data	Sekretaris
3.	Kepala Bagian Humas dan Protokol	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Sistem Informasi	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Informasi dan Peliputan	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Tata Laksana	Anggota
11.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Anggota
12.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Menteri	Anggota
13.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian	Anggota
14.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli	Anggota
15.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat	Anggota
16.	Pelaksana pada Bagian Keuangan dan Tata Usaha	Anggota
<b>Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia</b>		
1.	Kepala Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian	Sekretaris
3.	Kepala Sub Bagian Pengembangan Pegawai	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan	Anggota
5.	Pelaksana pada Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
<b>Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas</b>		
1.	Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	Sekretaris
3.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran	Anggota
4.	Pelaksana pada Bagian Penyusunan Program dan Anggaran	Anggota
<b>Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan</b>		
1.	Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Evaluasi	Sekretaris
3.	Kepala Sub Bagian Pelaporan	Anggota
4.	Pelaksana pada Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Anggota

<b>Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>		
1.	Kepala Bagian Rumah Tangga	Ketua
2.	Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat	Sekretaris
3.	Kepala Bagian Kerjasama	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Urusan Dalam	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
6.	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara	
7.	Kepala Sub Bagian Penerimaan dan Klarifikasi Pengaduan	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Tindak Lanjut dan Pelaporan Pengaduan	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri	Anggota

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

 PRIBUDIARTA NUR SITEPU